

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 25 MARET 2015

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG : PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG
TERBUKA HIJAU

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

SALINAN



NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG :

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi dampak semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pembangunan di Kota Sukabumi, maka perlu adanya upaya untuk menjaga keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup di Daerah yang dapat menghasilkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat sekaligus meningkatkan nilai estetika;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menjaga ketersediaan lahan resapan air, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

3. Pemerintah.....

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan RTH di Daerah.
7. Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan RTH di Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

10. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
11. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
13. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
14. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
15. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat Daerah.
16. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

18. Reklame.....

18. Reklame Papan adalah reklame yang meliputi Bando, *Megatron*, *Video Wall*, *Dinamic Wall*, *Neon Sign/Neon Box*, *Billboard*, *Midi Billboard*, dan Papan Petunjuk.
19. Reklame Kain adalah reklame yang berbahan dasar kain atau bahan lain yang bukan dari kayu, besi, atau seng.
20. Vegetasi adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, Perdu, Semak, dan rumput.
21. Pohon Pelindung adalah pohon yang pertumbuhan batangnya mempunyai garis tengah batangnya minimal 15 cm, berketinggian minimal 3 meter sampai tajuk daun, bercabang banyak, bertajuk lebar serta dapat memberikan perlindungan/naungan terhadap sinar matahari.
22. Perdu adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang dan memiliki lebih dari satu batang utama.
23. Semak adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai *herbaseus*.
24. Tanaman Penutup Tanah, adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI, DAN MANFAAT RTH

Bagian Kesatu

TUJUAN

Pasal 2

RTH bertujuan untuk :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan lingkungan hidup di Daerah yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota;
- b. menjaga ketersediaan lahan sebagai lahan resapan air; atau
- c. meningkatkan peran dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH.

Bagian Kedua

FUNGSI

Pasal 3

RTH mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
 1. memberi jaminan penyediaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota);
 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 3. sebagai peneduh;
 4. produsen oksigen;
 5. penyerap air hujan;

6. Penyedia.....

6. penyedia habitat satwa;
 7. penyerap polutan media udara, air dan tanah; dan/atau
 8. penahan angin.
- b. Fungsi tambahan (ekstrinsik), yaitu :
1. Fungsi sosial dan budaya, meliputi :
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga Daerah;
 - c) tempat rekreasi; dan/atau
 - d) wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 2. Fungsi ekonomi, meliputi :
 - a) sumber produk yang bisa dijual; dan/atau
 - b) dapat menjadi bagian dari usaha, antara lain pertanian, perkebunan, maupun kehutanan.
 3. Fungsi estetika, meliputi :
 - a) meningkatkan kenyamanan dan memperindah lingkungan Daerah;
 - b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas masyarakat Daerah;
 - c) pembentuk faktor keindahan arsitektural bangunan; dan/atau
 - d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Bagian Ketiga

MANFAAT

Pasal 4

RTH mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Manfaat langsung, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan.
- b. Manfaat.....

- b. Manfaat tidak langsung yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

BAB III

PENYEDIAAN RTH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyediaan RTH merupakan bagian dari RTRW yang telah ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi lingkungan.

Pasal 6

- (1) Penyediaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah Daerah, terdiri dari :
 - a. penyediaan RTH Publik paling sedikit 20%;
 - b. penyediaan RTH Privat paling sedikit 10%.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib dicantumkan dalam gambar perencanaan bangunan pada proses perizinan IMB.
- (3) Apabila luas RTH di Daerah telah melampaui prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RTH dimaksud harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Bagian.....

Bagian Kedua

Arahan Penyediaan RTH

Pasal 7

Arahan penyediaan RTH meliputi penyediaan RTH pada :

- a. Bangunan/perumahan;
- b. Lingkungan/permukiman;
- c. Kawasan Perkotaan.

Pasal 8

Arahan penyediaan RTH pada bangunan/perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Pekarangan;
- b. Halaman perkantoran, pertokoan, sekolah/ perguruan tinggi, tempat pelayanan kesehatan, dan tempat usaha;
- c. Taman vertikal; dan/atau
- d. Taman atap bangunan.

Pasal 9

- (1) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan b ditanami Pohon Pelindung, Perdu, Semak, Tanaman Penutup Tanah, dan/atau rumput.
- (2) RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan d ditanami Perdu dan/atau Semak hias.

Pasal 10

Arah penyediaan RTH pada lingkungan/permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Taman Rukun Tetangga;
- b. Taman Rukun Warga;

c. Taman

- c. Taman Kelurahan; dan/ atau
- d. Taman Kecamatan.

Pasal 11

Arahan penyediaan RTH pada Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. Taman Kota;
- b. Hutan Kota;
- c. Jalur Hijau;
- d. ruang pejalan kaki; dan/ atau
- e. fungsi tertentu, antara lain sempadan rel kereta api, jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, dan/ atau pemakaman.

Pasal 12

Ketentuan mengenai kriteria Vegetasi dan penanamannya pada RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PEMANFAATAN RTH

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan RTH Publik merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan para pelaku pembangunan.

Pasal 14.....

Pasal 14

Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan RTH selain manfaat RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan mendayagunakan dan menghasilkan RTH untuk kepentingan :

- a. sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan;
- b. sarana rekreasi aktif dan pasif;
- c. sarana peningkatan nilai ekonomi lahan perkotaan;
- d. sarana untuk menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan *prestise* Daerah;
- e. sarana aktivitas sosial bagi warga Daerah;
- f. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- g. sarana untuk memperbaiki iklim mikro; dan/atau
- h. sarana peningkatan cadangan oksigen di perkotaan.

Pasal 15

Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dimanfaatkan oleh perseorangan atau Badan atas izin Kepala Daerah dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Pemanfaatan RTH Publik untuk penggunaan lain seperti pemasangan Reklame Papan dan Reklame Kain, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengikuti ketentuan yang berlaku di Daerah;
- b. tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat merusak keutuhan bentuk tajuknya;
- c. tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
- d. memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH; dan
- e. tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis, dan estetis.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bukan merupakan alih fungsi lahan.
- (2) Alih fungsi lahan RTH Publik hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. terjadi bencana.

Pasal 18

- (1) Alih fungsi lahan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
 - c. terminal;
 - d. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - e. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
 - f. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
 - g. fasilitas keselamatan umum;
 - h. prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - i. cagar alam dan cagar budaya;
 - j. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan/atau
 - k. penataan permukiman kumuh perkotaan, dan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa.
- (2) Selain untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengecualian alih fungsi RTH Publik juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan alih fungsi lahan RTH Publik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

Alih fungsi lahan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan RTH Privat dilaksanakan oleh perseorangan atau Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) RTH Privat dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan atau kegiatan lainnya, antara lain tempat utilitas tertentu, parkir, *carport*, atau tempat untuk menyelenggarakan berbagai aktivitas di luar ruangan.
- (3) Lahan RTH Privat yang dimanfaatkan untuk kebutuhan atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diganti kembali keberadaan RTH Privat tersebut dengan penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. penyuluhan dan sosialisasi;
 - b. pendidikan.....

- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. bantuan teknis dan pemberian stimulasi bibit tanaman; dan
- d. pemeliharaan RTH Publik secara swadaya masyarakat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyediaan dan pemanfaatan RTH dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh Kepala SKPD.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dan/atau Badan dilarang:

- a. menggunakan RTH Publik tanpa izin;
- b. melakukan perusakan terhadap pohon dan tanaman yang berada di RTH Publik;
- c. melakukan perusakan terhadap elemen estetika yang berada di RTH Publik;
- d. melakukan perusakan terhadap sarana dan prasarana, fasilitas, dan utilitas yang berada di RTH Publik; dan/atau
- e. melakukan perusakan terhadap fungsi RTH Publik.

BAB VIII.....

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan/atau Pasal 20 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian kegiatan;
 - c. pembongkaran tempat kegiatan;
 - d. pencabutan IMB; dan/atau
 - e. pengembalian RTH sesuai kondisi semula dan/atau kompensasi atas beban biaya orang dan/atau Badan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik.....

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukannya;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikannya;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan.....

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang dilakukannya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah atau sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat terhitung 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28.....

- 20 -

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Maret 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 25 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI, PROVINSI JAWA
BARAT : (38)/(2015)

